



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK**

NOMOR : 24/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435.698/2013

TENTANG

**JUMLAH DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN DUKUNGAN PALING RENDAH
UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK,

- Menimbang
- a. bahwa ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2b) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5 % (lima perseratus);
 - b. bahwa ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2b) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud;
 - c. bahwa ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan jumlah dukungan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan Paling Rendah untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;

Mengingat

- : 1. Undang - undang nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tk.II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 04/Kpts/KPU- Kab.Ptk/019.435.698/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 05/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435.698/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
 3. Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Dalam Wilayah Kabupaten Pontianak Nomor 470/92/DISDUKCAPIL-B tanggal 15 April 2013;
 4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tanggal 15 April 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan Paling Rendah untuk Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

KEDUA

- : Bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat:
- a. didukung paling rendah 5% (lima per seratus) dari 298.601 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus satu) jiwa jumlah Penduduk di wilayah Kabupaten Pontianak, yaitu sekurang-kurangnya **14.930** (empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh) jiwa; dan
 - b. dukungan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Pontianak, yaitu sekurang-kurangnya di 5 (lima) Kecamatan.

KETIGA

- : Dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi Kartu Keluarga, Paspor dan dokumen kependudukan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat memberi dukungan atau sudah/pernah kawin.
- KELIMA** : Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan POLRI, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Jajaran Kesekretariatan Penyelenggara Pemilu Dan Pengawas Pemilu tidak dibenarkan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah,
pada tanggal, 16 April 2013

KETUA,

ttd,

MUNIR PUTRA, ST, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBBAG HUKUM



Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19840805 199303 1 001